



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xx, tempat tanggal lahir Kelapa dua, 17 Maret 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Utama RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xx, tempat tanggal lahir: Tual, 03 April 1987 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xx Kampus xx, Desa xx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I. dan Ambo Kolengusu, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email -----@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 10/SKK/2022/PA.Nla tanggal 21 Januari 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 09 November 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 15 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Waly, Kecamatan Namrole hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (Satu) anak bernama :
 - 3.1 xxx, Lak-laki, umur 12 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan November 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Termohon sering merendahkan hasil jerih payah suami, seperti penghasilan sehari-sehari;
 - 4.2. Termohon sering menghina Keluarga Besar Pemohon, menyebutkan Keluarga Pemohon berasal dari Keluarga yang tidak mampu/miskin, pemabuk dan lain-lain;
 - 4.3. Termohon sering melakukan pengusiran terhadap Pemohon setiap saat terjadi Pertengkaran;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019 berawal dari permasalahan mengenai Pekerjaan termohon hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan

Hlm. 2 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih dua tahun ;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa sejak saat antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon menolak memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah dengan alasan Pemohon tidak memiliki pendapatan tetap, akan tetapi Pemohon tetap sanggup melakukan kewajibannya dalam memberikan Nafkah Anak yang sudah dilakukan sejak Pemohon dan Termohon berpisah;
8. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukum Termohon yang datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran

Hlm. 3 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla tanggal 07 Februari 2022 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, tanggal 16 Februari 2022, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai pada pokok perkara namun kedua belah pihak menyepakati beberapa hal diluar pokok perkara terkait terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah anak dan Harta Gono Gini sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 16 Februari 2022 yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan menambahkan kesepakatan perdamaian tertanggal 16 Februari 2022 tersebut ke dalam permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon pada poin 1, 2, dan 3 dalam Permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak akan mengomentarnya lebih lanjut;
3. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil Poin 4 dalam Permohonan, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki Wanita idaman lain, bukan karena ulah Termohon sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.3. dan kejadian perselingkuhan Pemohon dengan Wanita idaman lainnya yang Bernama Xxxx pernah di proses oleh Babinkamtibmas dan Pemerintah Desa Batu Boy pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Wanita Idaman lainnya yang di tanda tangani di atas materi 6.000;
4. Bahwa Termohon membantah Dalil Pemohon pada poin 5 dikarenakan dalil tersebut tidaklah benar, yang sebenarnya Pemohon Pergi meninggal Termohon dan anak pada pada akhir bulan mei tahun 2021 seminggu setelah hari raya Idul fitri 1442 H dan kepergian Pemohon tidak diketahui oleh Termohon;
5. Bahwa setelah kepergian Pemohon dari rumah kediaman Bersama pada akhir bulan mei tahun 2021, sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi serta tidak saling mengunjungi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 6 Permohonan Pemohon;

Hlm. 5 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak akan mengomentari lebih lanjut dalil poin 7 dikarenakan Nafkah Iddah dan Mut'ah telah disepakati dalam mediasi dihadapan Hakim Mediator dimana Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan dalam Jawaban Termohon diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan siding Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon dengan tambahan:

1. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang memiliki wanita idaman lain bernama Xxxx;
2. Bahwa benar Pemohon dan wanita bernama Xxxx tersebut pernah pernah membuat surat pernyataan di atas meterai di hadapan Babimkantibmas dan pegawai kantor Desa Waly Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah pada Mei 2021, di mana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;

Hlm. 6 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor: xxxx tertanggal 15 November 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Batuboy, 26 Juni 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.xx Desa xx Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Waly hingga berpisah dan telah kumpul selayaknya suami istri serta dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada Februari 2021 Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di Kantor Desa Batuboy karena Pemohon dilaporkan oleh Termohon mempunyai wanita idaman lain bernama Xxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, di mana Pemohon tinggal di Desa Batuboy sementara Termohon di Namrole;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun belum berhasil;

Hlm. 7 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Batu boy, 12 Juli 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di RT.XX Desa XX Kecamatan Namlea Kabupaten Buru di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Waly hingga berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada Februari 2021 Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di Kantor Desa Batuboy karena Pemohon dilaporkan oleh Termohon mempunyai wanita idaman lain bernama Xxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun belum berhasil;

Bahwa selanjutnya, Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti yang diajukan. Adapun Termohon membenarkan bukti surat bertanda (P) serta keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi surat pernyataan di atas meterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 25 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T1;

Hlm. 8 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat pernyataan di atas meterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxx tertanggal 25 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T2;

Bahwa Termohon mencukupkan bukti yang diajukan dan menyatakan tidak mengajukan bukti lain. Adapun Termohon membenarkan bukti surat bertanda (T.1 dan T.2) dari Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dan demikian juga Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, serta mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Namlea maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Hlm. 9 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 November 2008 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, tanggal 16 Februari 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam pokok perkara, namun kedua belah pihak menyatakan telah sepakat di hadapan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., dalam hal diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta ditandatangani pula

Hlm. 10 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mediator pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian, maka Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, diatur bahwa Pemohon dapat mengubah permohonannya selama Termohon belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan pada tahap pembacaan surat gugatan, dalam hal ini sebelum jawaban Termohon, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi oleh Hakim diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain;
3. Bahwa Termohon mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 11 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 November 2008;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Waplau hingga keduanya berpisah;
4. Bahwa Termohon juga menginginkan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil Poin 4 dalam Permohonan, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki Wanita idaman lain, bukan karena ulah Termohon sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.3. dan kejadian perselingkuhan Pemohon dengan Wanita idaman lainnya yang Bernama Xxxx pernah di proses oleh Babinkamtibmas dan Pemerintah Desa Batu Boy pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Wanita Idaman lainnya yang di tanda tangani di atas materi 6.000;

Hlm. 12 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon membantah Dalil Pemohon pada poin 5 dikarenakan dalil tersebut tidaklah benar, yang sebenarnya Pemohon Pergi meninggalkan Termohon dan anak pada akhir bulan Mei tahun 2021 seminggu setelah hari raya Idul Fitri 1442 H dan kepergian Pemohon tidak diketahui oleh Termohon;
3. Bahwa setelah kepergian Pemohon dari rumah kediaman Bersama pada akhir bulan Mei tahun 2021, sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi serta tidak saling mengunjungi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 6 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Termohon, Pemohon melalui repliknya secara lisan membenarkan bantahan Termohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang memiliki wanita idaman lain bernama Xxxx;
2. Bahwa benar Pemohon dan wanita bernama Xxxx tersebut pernah pernah membuat surat pernyataan di atas meterai di hadapan Babimkantibmas dan pegawai kantor Desa Waly Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah pada Mei 2021, di mana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi *lex spesialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hlm. 13 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi

Hlm. 14 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 09 November 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan pada Februari 2021 Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor Desa Batuboy karena mempunyai wanita idaman lain bernama Xxxx. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tahun 2021 di mana, Selama pisah tersebut pula telah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat bertanda (T.1 dan T.2);

Menimbang, Bahwa bukti surat bertanda (T.1 dan T.2) yang diajukan oleh Termohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya Bukti surat bertanda (T.1 dan T.2) dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian

Hlm. 15 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (T.1 dan T.2) berupa fotokopi Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan wanita bernama Xxxx tertanggal 25 Februari 2021. Bukti surat bertanda (T.1 dan T.2) tersebut merupakan akta di bawah tangan serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun kedua bukti tersebut diakui serta dibenarkan oleh Pemohon, maka dengan demikian bukti T.1 dan T.2 dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti surat bertanda (T.1 dan T.2) terbukti dalil Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan Xxxx dan pernah membuat pernyataan yang isinya Pemohon mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Xxxx tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 November 2008 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, (laki-laki, umur 12 tahun) yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Xxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 16 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi sejak tahun 2019 hingga puncaknya Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Hlm. 17 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Hlm. 18 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Pertimbangan Mengenai Kesepakatan Perdamaian Antara Pemohon Dan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta gono gini;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan mengubah permohonannya dengan menambahkan kesepakatan bersama di luar pokok perkara dihadapan Hakim Mediator tertanggal 16

Hlm. 19 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yaitu dalam hal nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta gono gini sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon memohon Kesepakatan Bersama tersebut untuk dikuatkan dalam putusan Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) yang pada pokoknya mengatur Pemohon dapat mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan), asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim mediator pada tanggal 16 Februari 2022, harus dianggap sebagai undang-undang yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa selain itu, hal-hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak-anak pasca perceraian, hal mana sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Hlm. 20 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Termohon dan anak serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Pemohon untuk memenuhi nafkah iddah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan lkrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Xxxx melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



setiap bulan menyesuaikan kebutuhan anak tersebut hingga mereka dewasa (berumur 21 tahun) atau bisa mandiri;

5. Menetapkan harta berupa:

5.1 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 11m x11,5m yang dibangun diatas tanah dengan ukuran 15mx20m, yang terletak di RT.04 Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak Umar Fakaubun;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Bapak Dedi Rukuwa;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Irfan Rahakbau ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak Abdurahman Seknun;

5.2. 1 (satu) bidang tanah kebun yang diatasnya ditanam tanaman Cengkih sebanyak 16 pohon dengan luas tanah kurang lebih ½ hektar, yang terletak di RT.04 Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak Langgiar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Bapak Hasim Fakaubun
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak Ali Wafli Fakaubun

5.3. 1 (satu) bidang tanah kebun yang diatasnya ditanam Tanaman Cengkih sebanyak 26 pohon dengan luas tanah kurang lebih 1 hektar, yang terletak di RT.04 Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak Abdul Taharob
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik negeri
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Abdul Taharob
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak Slamet Wear

5.4.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merek Smash Titan dengan nomor polisi XXXX;

5.5. Alat-alat tukang berupa:

- a. Mesin skap strom 2 unit merek Makita,

Hlm. 22 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mesin profil 1 unit merek Maktec;
- c. Mesin bor 1 unit merek Maktec;
- d. Mesin Somel 1 unit merek Maktec;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk diserahkan nantinya kepada Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx;

- 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 21 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Nur Fikran La Aba, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Nur Fikran La Aba, S.H.I,

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Nla